

**SILARIANG DALAM PERSPEKTIF KEKERABATAN PADA SUKU
MAKASSAR DI DESA ALLU TAROWANG KECAMATAN TAROWANG
KABUPATEN JENEPONTO**

OLEH:

Ika Amriani

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar
email:amrianiika@gmail.com

Abstrak

Ika Amriani, 2019. Silariang Dalam Perspektif Keekerabatan Pada Suku Makassar Di Desa Allu Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto. Skripsi. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Dr. Ibrahim, S.Ag., M.Pd dan Dr. Syamsul Sunusi, M.Pd

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, perspektif/pandang masyarakat tentang perbuatan silariang di Desa Allu tarowang Kabupaten Jeneponto, faktor penyebab terjadinya silariang di Desa Allu Tarowang Kabupaten Jeneponto dan story hubungan kekerabatan pelaku Silariang dengan keluarga sebelum abbaji(berdamai)/pulang baikan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif maka dalam penelitian ini peneliti mengamati dan berinteraksi dengan Masyarakat, pelaku silariang dan Imam Desa Allu tarowang. Dengan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa, perspektif/pandangan masyarakat tentang perbuatan silariang di Desa Allu tarowang Kabupaten Jeneponto adanya sanksi adat yang dapat di berikan kepada pelaku silariang yaitu pembunuhan atau luka yang berat dan pernyataan Nimateyangi (dianggap sudah meninggal), faktor penyebab terjadinya silariang dilatarbelakangi oleh tidak ada restu dari orang tua, menentang perjodohan atau kawin paksa, dan masalah uang panai, story hubungan kekerabatan pelaku silariang dengan keluarga sebelum abbaji(berdamai)/pulang baikan terputus, hubungan terjalin kembali setelah di lakukan proses abbaji(berdamai)/pulang baikan terlaksana dan disertai dengan suatu pesta keramaian, dan di hadiri oleh keluarga pihak perempuan.

PENDAHULUAN

Kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat, merupakan kekuatan yang tidak tampak (*invisible power*) yang mampu menggiring dan mengarahkan manusia pendukung kebudayaan itu untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan sistem pengetahuan dan gagasan yang sudah menjadi milik masyarakat tersebut.

Menurut Taylor

Seorang ahli antropologi Inggris, mendefinisikan kebudayaan sebagai “Keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat, dan kemampuan serta kebiasaan yang dimiliki manusia sebagai anggota masyarakat”.¹

Kebudayaan mempunyai kekuatan memaksa pendukungnya untuk mematuhi segala pola aturan yang telah melekat dalam kebudayaan. Dalam masyarakat Bugis-Makassar, salah satu nilai tradisi yang masih tetap menjadi pegangan sampai sekarang yang mencerminkan identitas serta watak orang Bugis-Makassar, yaitu *siri'* na *pacce*.

Siri' berarti: Rasa Malu (harga diri), dipergunakan untuk membela kehormatan terhadap orang-orang yang mau menginjak-injak harga dirinya. Sedangkan *Pacce* atau dalam bahasa Bugis disebut *pesse* yang berarti: pedih/pedas (keras, kokoh pendirian). Jadi *Pacce* berarti semacam kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan atau kesusahan individu lain dalam komunitas (solidaritas Sering kita dengar ungkapan suku Makassar berbunyi “*punna tena siri'nu, paccenu*

seng paknia” (kalau tidak ada *siri'*mu *pacce*lah yang engkau pegang teguh).²

Apabila *siri'* na *pacce* sebagai pandangan hidup tidak dimiliki seseorang, akan dapat berakibat orang tersebut bertingkah laku melebihi tingkah laku binatang karena tidak memiliki unsur kepedulian sosial dan hanya mau menang sendiri. Salah satu realitas sosial yang paling banyak bersinggungan dengan masalah *siri'* adalah perkawinan. Masyarakat suku Makassar memandang perempuan dalam kehidupan masyarakat menyebutnya sebagai *baine*. Penyebutan *baine* yang mendekati kata *bine* (*benih* atau *cikal bakal*), sehingga dapat dimaknai sebagai asal atau permulaan. Masyarakat menempatkan perempuan sebagai puncak martabat kemanusiaannya. Bukan sekadar hanya sebatas simbol, melainkan merupakan esensi luhur yang menandai derajat dan martabat dalam suatu rumpun keluarga. Konsep *siri' na Pacce* telah menjadi cerminan hidup dan Etika hidup dalam bermasyarakat. Seorang perempuan dalam sebuah keluarga dipandang sebagai sesuatu yang sakral.

Pelecehan terhadap seorang perempuan baik sebagai istri, anak, saudara, bibi, keponakan maupun sepupu dalam suatu lingkup keluarga dari seorang lelaki dianggap sebagai pelanggaran *siri'* (*harkat, martabat dan harga diri*) bagi seluruh anggota keluarganya (*tumasiri'*). Maka seketika itu pula bangkitlah naluri *pacce* (*solidaritas dan rasa empati*) bagi semuanya yang tak bisa ditawar untuk membela serta menegakkan *siri'* dengan mempertaruhkan segala apapun, sekalipun dengan darah dan nyawa. Dalam tradisi *siri'*, laki-laki dianggap

¹ Mattulada. 1997. *Sketsa Pemikiran Tentang Kebudayaan, Kemanusiaan, Dan Lingkungan Hidup*. Cetakan Pertama. Hasanuddin University Press, Hlm. 01

² Abu Hamid. 2003. *Siri' dan passe' harga diri orang Bugis, Makassar, Mandar, Toraja*. Cetakan pertama. Pustaka Refleksi. hlm 24

sebagai pembela kehormatan dan perempuan sebagai wadah kehormatan.

Unsur penting dalam tradisi siri' adalah kenyataan bahwa kehormatan perempuan mencakup kesucian, keperawanan dan kemampuan merawat suami setelah menikah. Masyarakat suku Bugis-Makassar percaya bahwa menjaga anak perempuan bukanlah pekerjaan yang mudah. Maka muncul ungkapan 'menggembala seratus kerbau lebih mudah daripada menjaga seorang anak perempuan'. Perempuan yang belum menikah tidak hanya menjadi simbol kehormatan keluarga, tetapi juga akses pada kekayaan. Jika seorang perempuan Bugis-Makassar melanggar aturan perkawinan, orang tuanya akan menanggung aib.

Sesuai kewajiban adat, keluarganya melakukan pembunuhan dan kekerasan untuk memperoleh kembali kehormatan mereka yang hilang, seperti semboyan orang Makassar yaitu Naiya siri' nyawa na erang (sesungguhnya harga diri selalu berdampingan dengan hidup).

Simbol kehormatan perempuan suku Makassar, mendorong budaya persembahan mas kawin (doe' panai) yang teramat mahal sebagai suatu tradisi wajib, dalam menghargai serta memuliakan perempuan yang dipersuntingnya. Namun di sisi lain dengan persembahan doe' panai yang cukup fantastis itu adalah salah satu penyebab terjadinya kasus-kasus silariang pada suku Makassar.

Dalam hukum positif Indonesia, masalah perkawinan telah diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974³ yaitu : "Suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menentukan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Suatu perkawinan dapat dianggap sah apabila

sesuai dengan hukum agama, hukum adat, pandangan masyarakat dan undang-undang yang meng-atur tentang perkawinan. Namun, jika kita perhatikan bentuk perkawinan yang berlaku pada suku Makassar masih terdapat bentuk perkawinan yang menyalahi peraturan dan hukum adat yang berlaku.

Kasus Silariang masih saja terjadi sampai sekarang, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kawin Silariang ini telah banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Allu Tarowang di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu misalnya di saat penulis melakukan observasi menemukan beberapa bukti orang yang pernah melakukan Silariang ada 8 pasangan. Inilah yang melatar belakangi peneliti mencoba mengangkat judul "Silariang Dalam Perspektif Kekerabatan Pada Suku Makassar Di Desa Allu Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto".

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menitik beratkan rumusan masalah,yaitu:

1. Bagaimana prespektif/pandangan masyarakat tentang perbuatan silariang di Desa Allu Tarowang Kabupaten Jeneponto?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya silariang di Desa Allu Tarowang Kabupaten Jeneponto?
3. Bagaimana story hubungan kekerabatan pelaku silariang dengan keluarga di Desa Allu Tarowang Kabupaten Jeneponto

B. Tujuan Penelitian

Berawal dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prespektif/pandangan masyarakat tentang perbuatan silariang di Desa Allu Tarowang Kabupaten Jeneponto
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Silariang di Desa Allu Tarowang Kabupaten Jeneponto

³ Undang-Undang nomor 1 tahun 1974
Tentang Perkawinan

3. Untuk mengetahui story hubungan kekerabatan pelaku silariang dengan keluarga di Desa Allu Tarowang Kabupaten Jeneponto

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sebagai berikut:

a) Bagi Peneliti

Sebagai bahan acuan atau referensi bagi para peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai kasus Silariang dalam perspektif kekerabatan pada suku Makassar

b) Bagi Akademis

Sebagai bahan informasi, memperkaya dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

c) Bagi Masyarakat

Sebagai bahan pembelajaran dalam menambah wawasan mengenai dampak apa yang di timbulkan dari pelanggaran adat dalam hal ini kasus Silariang

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam bidang kajian ini

b) Bagi Akademis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembendaharaan kepustakaan ilmiah khususnya mengenai faktor penyebab kasus Silariang yang marak terjadi di desa Allu Tarowang kecamatan Tarowang

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan berguna dalam memegang teguh nilai-nilai kebudayaan di masa yang akan datang.

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Perkawinan

Perkawinan adalah jenjang awal pembentukan masyarakat. Dari suatu

perkawinan akan terbentuk masyarakat kecil yang disebut rumah tangga. Di dalamnya akan lahir seorang anak atau lebih. Dalam kelompok individu tersebut lahir organisasi sosial yang bernama keluarga dan membentuk relasi-relasi seperti hubungan suami istri, anak dan orang tua, anak dengan saudara-saudaranya, anak dengan kakek neneknya, anak dengan paman dan tantenya, ayah ibu dengan saudarah iparnya, suami istri dengan orang tua dan mertuanya.⁴

Perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut UU No. 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (pasal 1)⁵

Tujuan perkawinan dalam ajaran agama pada dasarnya adalah kepercayaan, pada dasarnya sama, untuk menghindari terjadinya hubungan seksual secara liar atau secara bebas dan menciptakan sistem sosial yang harmonis. Selain itu perkawinan di harapkan menghantarkan manusia dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia, melahirkan keturunan dan saling melindungi antara satu sama lainnya.

2. Kawin Lari

a. Pengertian kawin lari

Pada umumnya yang dimaksud dengan perkawinan lari atau melarikan adalah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan lamaran orang tua, tetapi berdasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua pihak yang bersangkutan. Lamaran atau persetujuan untuk perkawinan diantara kedua pihak orang tua terjadi setelah kejadian

⁴ Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Edisi Pertama. Hlm 35

⁵Ibid. P. Hlm 40

melarikan, atau yang bersangkutan telah memiliki keturunan (anak)⁶.

b. Jenis-jenis Kawin Lari

Ada beberapa jenis-jenis kawin lari yang di kenal pada suku bugis makassar yaitu:

1) Silariang

Kasus *silariang* atau kawin lari di sulawesi selatan, sejak dulu hingga kini masih sering terjadi. Pelaku silaring tidak peduli alias tidak menghiraukan sanksi yang bakal di hadapi, meskipun harus berhadapan dengan ujung badik (ditikam). Bagi pelaku silariang, selama cinta masih bersemi, sanksi maut pun akan tetap di hadapi.

Dalam kasus silaring ini. Pelaku tidak jarang dihadang oleh *tumasiri'* (dari pihak keluarga perempuan) yang kadang berakhir dengan penganiayaan atau bahkan pembunuhan. Perempuan yang melakukan kawin lari di sebut *tumanyala*, sedangkan keluarga perempuan yang malu akibat perbuatan si perempuan, disebut *tumasiri'*. Secara Konseptual, *Siri' na Pacce* adalah kerangka teoriti hidup yang dipegang sebagai falsafah dan menjadi nilai, sandarang dan pegangan hidup dalam norma atau tata krama kehidupan masyarakat Bugis⁷.

2) Nilariang

3) Perkawinan *Nilariang* ini di laksanakan bukan atas kehendak perempuan. Perempuan disini di bawa paksa oleh pihak laki-laki yang ingin mengawannya, apakah itu di lakukan dengan cara menculik atau dengan tipu daya *Erang kale*

4) Menurut Muh. Natsir said, kawin *Erang kale* adalah berasal dari kata *Erang* artinya bawa dan *Kale* berarti

diri. Jadi *Erang Kale* berarti apabila gadis itu membawa dirinya kerumah pemuda, sehingga menimbulkan *siri'* bagi keluarganya⁸ Anyala kalotoro

5) *Anyala kalotoro* ini adalah satu bentuk perkawinan yang menimbulkan *siri'* bagi keluarga perempuan. *Anyalah* berarti menyalahi aturan perkawinan adat, sedangkan *kalotoro* berarti kering. Jadi *anyala kalotoro* berarti perempuan kawin lari tanpa ada lelaki yang di tunjuk bertanggung jawab. Salimara

Salimara dalam bahasa inggris di sebut Incest adalah hubungan seksual yang terlarang karena adanya hubungan keluarga yang dekat. Misalnya antara ayah dengan putrinya, ibu dengan putrinya, antara sesama bersaudara, paman dengan keponakan dan hubungan lainnya yang terlarang baik adat maupun agama.

3. Faktor penyebab terjadinya perbuatan Silariang

. Adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *Silariang*, antara lain:

a. Tidak Ada Restu dari Orang Tua

Silariang ini biasanya terjadi karena salah satu dari pihak keluarga tidak menyetujui hubungan asmara dari kedua pasangan, biasanya karena perbedaan status sosial. Misalnya keluarga dari pihak perempuan keturunan darah Biru (mempunyai dua nama, nama pa'daengan). Sedangkan keluarga dari pihak laki-laki orang biasa saja, bukan dari keturunan darah Biru.

b. Menentang perjodohan kawin paksa

c. Kebiasaan sebagian orang tua, dalam mencari jodoh anaknya selalu mencari dari keluarga dekat, baik itu sepupuh satu kali, dua kali dan tiga kali. Tujuannya agar harta warisannya tidak jatuh keluar. Namum dalam perjalanan hidupnya,

⁶ Gandhung Fajar Panjalu. 2012. <http://www.gfpanjalu.com/2012/10/maksud-dan-pengertian-kawin-lari/>. Dikutip pada tanggal 26 September 2018 pukul: 11.00 WITA

⁷ Juma Darmapoetra. 2014. *Suku Bugis Pewaris Keberanian Leluhur*. Cetakan I, 2014 Cetakan II, 2014. Makassar. Arus Timur, hal. 112

⁸ Ibid. P. Hlm 08

ternyata anak tak selamanya mau mengikuti pilihan orang tuanya, mereka juga mempunyai pilihan tersendiri untuk hidup berumah tangga. Masalah Uang Panai

Menurut adat perkawinan suku Bugis Makassar, sebelum melakukan suatu perkawinan, terlebih dahulu pihak laki-laki melamar di sertai dengan persyaratan berupa uang belanja (Doe panai) berikut mahar dan mas kawinnya serta beberapa persyaratan lainnya. Bilamana persyaratan telah di tetapkan oleh pihak laki-laki, karena kondisi ekonominya memang tidak memungkinkan, yang bisa menyebabkan perkawinannya batal.

4. Persfektif/Pandangan Masyarakat tentang perbuatan Silariang

Menurut *Ter Haar* dalam bukunya Said Natzir perkawinan yang menimbulkan Siri' adalah merupakan suatu perkawinan yang melanggar norma adat karena menimbulkan adanya pihak Tomasi'ri dan pihak Tomanyala. Sejak terjadinya pelanggaran adat perkawinan atau hubungan seks, maka timbul siri' oleh orang yang melakukan pelanggaran dalam perkawinan. Sanksi adat yang ditujukan pada pelaku silariang memang kejam, yakni bisa saja terjadi pembunuhan atau saja luka yang berat dan bahkan dianggap sudah tiada oleh pihak keluarga (*Nimateyangi*). Pihak Tomanyala harus selalu waspada terhadap kemungkinan keselamatan jiwanya dari ancaman pembunuhan dari pihak Tomasiri' selama perdamaian belum dilakukan.⁹

- a. Pembunuhan atau luka yang berat
- b. Sejak terjadinya Siri' dipihak Tomasiri' muncul kewajiban untuk melakukan pembalasan dengan membunuh Tomanyala, bila meraka ketemukan. Nimateyangi (dianggap sudah meninggal)

⁹ Said Natzir. 2005. *Silariang siri' Orang Makassar*. Cetakan kedua. Pustaka Refleksi. hlm 49

5. Cara lain untuk menghindari sanksi adat berupa pembunuhan terhadap Tumanyala, bilamana ada pernyataan dari oarang tua untuk memutus hubungan silaturrahi dengan anaknya atau Nimateyangi (anaknya sudah di anggap mati).

Sistem Keekerabatan Suku

Makassar

Dalam sistem kekerabatan Suku Makassar, setidaknya ada dua kategori keluarga, yaitu keluarga inti (batih) atau di sebut pula dengan *sinakang* dan keluarga luar (*biji pammarakang*). Keluarga batih biasanya terdiri dari ayah,ibu, dan anak. Semua kekerabatan yang disebut di atas terjalin erat antar satu dengan yang lain. Mereka merasa senasib dan sepenanggungan. Oleh karena jika ada seorang membutuhkan yang lain, bantuan dan harapannya akan terpenuhi, bahkan mereka bersedia untuk segalanya.

6. Hubungan kekerabatan pelaku silariang dengan keluarga sebelum Abbaji (berdamai)/pulang baikan, hubungan antara tomannyala dengan Tomasiri' dianggap sudah putus. Hubungan kekerabatan terjalin kembali ketika berakhirnya *siri'* dimana telah tercapai perdamaian (abbaji). Setelah tercapai perdamaian diantara Tomasiri' dan Tomannyala. Maka berakhir pula Siri' telah berakhir.

7. Suku makassar

Sejarah Suku Makassar ~ Suku bangsa ini sendiri lebih suka menyebut diri mereka sebagai *orang Mangasara*. Sebagian besar berdiam di Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Maros dan Pangkajene di Provinsi Sulawesi Selatan. Sama seperti suku bangsa bugis, masyarakat ini juga memiliki kebiasaan merantau melintasi laut. Bahasa *Makassar* atau *Mangasara* d apat dibagi atas beberapa dialek, antara lain dialek Lakiung, Turatea, Bantaeng, Konjo dan Selayar. Sama

seperti bahasa Bugis, bahasa *Makassar* juga pernah mengalami perkembangan dalam kesusasteraan tertulis yang dikenal sebagai aksara lontarak, yaitu sistem huruf yang bersumber dari tulisan sansekerta.

B. KERANGKA KONSEP

Kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat, merupakan kekuatan yang tidak tampak (*invisible power*) yang mampu menggiring dan mengarahkan manusia pendukung kebudayaan itu untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan sistem pengetahuan dan gagasan yang sudah menjadi milik masyarakat tersebut. Kebudayaan mempunyai kekuatan memaksa pendukungnya untuk mematuhi segala pola aturan yang telah melekat dalam kebudayaan. Dalam masyarakat Bugis-Makassar, salah satu

nilai tradisi yang masih tetap menjadi pegangan sampai sekarang yang mencerminkan identitas serta watak orang Bugis-Makassar, yaitu *siri' na pacce*.

Dalam suatu perkawinan dapat dianggap sah apabila sesuai dengan hukum agama, hukum adat, pandangan masyarakat dan undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Namun, jika kita perhatikan bentuk perkawinan yang berlaku pada suku Makassar masih terdapat bentuk perkawinan yang menyalahi peraturan dan hukum adat yang berlaku. *Silariang* dalam suku Makassar suatu bentuk perkawinan yang menyalahi peraturan hukum dan adat, ini terjadi karena salah satu pihak keluarga tidak menyetujui hubungan asmara dari kedua pasangan ini, sehingga mereka mengambil jalan pinta.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Peneliti bukan mengumpulkan data sekali jadi atau sekaligus dan kemudian mengolahnya, melainkan tahap demi tahap dan makna di simpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan, bersifat naratif, dan holistik.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Allu Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan secara sengaja mempertimbangkan bahwa lokasi ini merupakan lokasi yang kerap kali terjadi pelanggaran Adat (*Silariang*).

C. Tahapan-tahapan Penelitian

Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan

- Penelitian menyusun rancangan penelitian (proposal) yang akan

kenyataan yang ada sesuai masalah yang akan diteliti.

- Penelitian memilih lokasi penelitian sesuai dengan memperhatikan kenyataan yang ada sesuai masalah yang akan diteliti.
- Menyiapkan perangkat untuk melaksanakan penelitian berupa lembar observasi, dan pedoman wawancara.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

- Melaksanakan observasi di Desa Allu Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto secara mendalam yaitu melakukan interaksi langsung dengan subjek penelitian untuk mendapatkan informasi mengenai "*Silariang*".
- Melaksanakan wawancara dengan nara sumber di Desa Allu Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto secara mendalam yaitu mengamati dan melakukan interksi langsung dengan subjek peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai "*Silariang*".

- c. Melaksanakan dokumentasi dalam bentuk foto saat mewawancarai pelaku *Silariang* dan masyarakat yang di wawancarai mengenai “*Silariang*”.

3. Tahap Akhir Penelitian

Pada tahap ini dilanjutkan dengan menganalisis data yang di peroleh dan melakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai “*Silariang*” dalam perspektif kekerabatan dalam suku makassar di Desa Allu Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.

D. Sumber Data

Sumber data yang di peroleh peneliti berasal dari data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang di peroleh langsung oleh peneliti berupa hasil observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung berupa dokumentasi yang meliputi catatan, buku, foto dan surat kabar.

Data yang di peroleh peneliti merupakan data yang bersumber langsung dari pihak-pihak yang terkait, seperti data yang di peroleh dari pelaku *silariang*, masyarakat dan imam desa terkait kasus *Silariang* yang terjadi di Desa Allu Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, alat atau instrumen utama pengumpulan data adalah manusia, yaitu penelitian sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. Dalam penelitian kualitatif, penelitian sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar dan mengambil. Peneliti dapat meminta bantuan orang lain, seorang pewawancara sendiri yang langsung mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil.¹⁰

¹⁰ Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif : sebuah upaya mendukung penggunaan peneliti kualitatif dalam*

F. Prosedur Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung kepada subjek tentang aktivitas mereka.

Menurut Muhammad Idrus

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang di lakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun nonpartisipatif. Maksudnya, pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian, tanpa melibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya selaku peneliti.¹¹

2. Wawancara

Kartono dalam Imam Gunawan mengartikan “wawancara sebagai suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik¹²

Wawancara ini di lakukan guna mendapatkan informasi yang akurat tentang kasus *Silariang*. Di Desa Allu Tarowang yang banyak terjadi dengan mendatangi langsung orang-orang yang mengetahui atau yang mengalami kasus *silariang*. Dalam hal ini pelaku *silariang*, imam Desa, serta masyarakat setempat. Dalam melakukan wawancara peneliti melontarkan beberapa pertanyaan: 1)

berbagai disiplin ilmu. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Hlm 134

¹¹ Muhammad Idrus. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Edisi ke-2. Yogyakarta:PT. Gelora Aksara Pratama,Hlm. 101

¹² Imam Gunawan. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara,Hlm.160

Bagaimana perspektif/pandangan Masyarakat tentang perbuatan Silariang di Desa Allu Tarowang Kabupaten Jeneponto. 2) Bagaimana faktor penyebab terjadinya Silariang di Desa Allu Tarowang Kabupaten Jeneponto 3) Bagaimana story hubungan kekerabatan pelaku silariang dengan keluarga di Desa Allu Tarowang Kabupaten Jeneponto.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dalam pengumpulan data pada proses penelitian. Dokumentasi dilakukan untuk mendukung pengambilan data pada saat penelitian ini, didominasi oleh gambar-gambar ketika melakukan wawancara terhadap informan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dan menggunakan teknik yang tepat, maka akan diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun teknik yang digunakan menurut Sugiyono yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas

data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

H. Analisis Data

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif Model Miles dan Huberman dalam Sugiyono¹³, yaitu:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2. Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, uraian singkat, bagan, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman dalam Silalahi menyatakan “penyajian data yang paling sering digunakan untuk data kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif”

3. Conclusion Drawing/verification

Proses selanjutnya setelah reduksi data dan penyajian data, adalah conclusion drawing/verification atau penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Semua data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang terkumpul diamati secara menyeluruh dan disusun secara sistematis sehingga dapat diperoleh satu kesimpulan mengenai Silariang dalam perspektif kekerabatan pada suku Makassar. Kesimpulan hasil analisis data kemudian diverifikasi melalui peninjauan ulang hingga benar-benar dinyatakan valid.

¹³Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hlm 246

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kecamatan Tarowang merupakan salah satu dari 11 kecamatan di Kabupaten Jeneponto yang berbatasan dengan kecamatan Kelara di sebelah utara, kabupaten Bantaeng di sebelah timur, kecamatan Batang di sebelah barat, dan laut laut Flores di sebelah selatan.

Desa Allu Tarowang merupakan salah satu desa dari 8 desa yang berada di Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto. terletak di pertengahan wilayah sebelah utara Kecamatan Allu Tarowang dengan jarak sekitar \pm 4 KM dari kota Kecamatan dan \pm 9 KM dari kota Kabupaten Jeneponto.

a. Administrasi Desa

Desa Allu Tarowang memiliki luas wilayah 502,3 Ha. Desa ini terdiri dari 5 (lima) dusun yaitu Dusun Tonrang, Dusun Paranga, Dusun Goyang, Dusun Simpang, Dusun Laulo. Secara administrative desa ini berbatasan dengan :

* Sebelah Utara Desa Gantarang Kec. Kelara

* Sebelah Selatan Desa Tarowang

* Sebelah Timur Desa Balang Baru

* Sebelah Barat Desa Bonto Rappo

b. Demografi Desa

1) Iklim dan Curah Hujan

Desa Allu Tarowang memiliki cuaca yang beriklim tropis. Curah hujannya tidak merata, hujan biasanya terjadi pada bulan Nopember, Desember, Januari, Februari, Maret . Kondisi ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Allu Tarowang untuk menanam padi dan jagung. Sedangkan curah hujan terendah atau kering

biasanya terjadi bulan Juli sampai September. Kondisi ini hampir sama di wilayah kabupaten Jeneponto.

2) Kependudukan.

Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto mempunyai jumlah penduduk 22.658 jiwa dengan laki-laki 10.906 jiwa dan perempuan 11.752 jiwa.

B. Pembahasan

1. Perspektif/pandangan

Masyarakat Tentang Perbuatan Silariang di Desa Allu Tarowang Kabupaten Jeneponto

Menurut *Ter Haar* dalam bukunya Said Natzir perkawinan yang menimbulkan siri' adalah merupakan suatu perkawinan yang melanggar norma adat karena menimbulkan adanya pihak Tomasi'ri dan pihak Tomanyala. Sejak terjadinya pelanggaran adat perkawinan atau hubungan seks, maka timbul siri' oleh orang yang melakukan pelanggaran dalam perkawinan. Sanksi adat yang ditujukan pada pelaku silariang memang kejam, yakni bisa saja terjadi pembunuhan atau saja luka yang berat dan bahkan dianggap sudah tiada oleh pihak keluarga (*Nimateyangi*). Pihak Tomannyala harus selalu waspada terhadap kemungkinan keselamatan jiwanya dari ancaman pembunuhan dari pihak Tomasiri selama perdamaian belum dilakukan.

Berdasarkan dari hasil wawancara masyarakat di Desa Allu Tarowang Kec. Tarowang Kab. Jeneponto dengan jelas masyarakat memandang bahwa perbuatan silariang ini bertentangan dengan norma sosial, hukum agama dan hukum adat. Hal ini di ungkapkan oleh informan bagaimana perspektif/pandangan mereka terhadap banyaknya perbuatan silariang di Desa Allu Tarowang Kec. Tarowang Kabupaten Jeneponto bahwa perbuatan silariang tidak baik Karena suatu perbuatan yang mencoreng nama baik

keluarga dan membuat kita malu, yang namanya silariang tidak ada sama sekali baiknya di mata orang-orang dan karena itu termasuk aib dilingkungan masyarakat. Yang akhirnya, perkawinan yang menimbulkan adanya dua pihak, yaitu pihak yang menimbulkan Siri'-Tomanyala dan pihak yang dikenakan malu-Tomasiri, yang tidak segang-segang melakukan penyerangan terhadap tomanyala dengan berbagai sanksi adat.

a. Pembunuhan atau luka yang berat

Sejak terjadinya silariang maka dianggap Siri' dipihak Tomasiri' sehingga muncul kewajiban untuk melakukan pembalasan dengan membunuh atau memukul Tomanyala, bila meraka ditemukan. Karena apabila Tomasiri melihat tomanyala (pelaku silariang) di luar sana berkeliaran sebelum proses Abbaji (pulang baikan) di lakukan lalu dibiarkan saja, dan tidak melakukan tindakan penyerangan dengan tomanyala maka tomasiri akan di pandang hina dan di sebut matesiri' (social dood) atau tena siri'na (sudah tidak ada rasa malunya). maka Tomanyala yang menjadi sasaran pembalasan adalah pemuda / laki-laki (*burane annyala*) dan pihak gadis (*baineannyala*).

b. Nimateyangi (dianggap sudah meninggal)

Cara lain untuk menghindari sanksi adat berupa pembunuhan terhadap Tumanyala, bilamana ada pernyataan dari orang tua untuk memutus hubungan silaturahmi dengan anaknya atau Nimateyangi (anaknya sudah di anggap mati). Bila sudah ada pernyataan orang tua Nimateanggi anaknya, menurut Haris Ngasa dalam bukunya Zainuddin Tika, maka anak sudah dianggap orang lain , karena pihak keluarganya tak bisa melakukan apa-apa, karena sudah dianggap orang lain. Berdasarkan dari hasil wawancara bahwa perseptif atau pandangan masyarakat di Desa allu Tarowang Kec.

Tarowang Kab. Jeneponto selain tindak kekerasan pembunuhan atau luka berat yang di berikan kepada pelaku silariang yaitu bila ada pernyataan dari orang tua untuk memutuskan silaturahmi dengan anaknya atau Nimateanggi (anaknya sudah dianggap mati).

2. Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Silariang di Desa Allu Tarowang Kabupaten Jeneponto

Ada beberapa faktor yang peneliti temukan pada saat melakukan penelitian di Desa Allu Tarowang Kec. Tarowang Kab. Jeneponto, yaitu sebagai berikut:

a. Tidak Ada Restu dari Orang Tua

Dalam hal jika ingin melangsungkan perkawinan tentunya restu dari orang tua sangat berpengaruh. Silariang di Desa Allu Tarowang ini biasanya terjadi karena salah satu dari pihak keluarga tidak menyetujui hubungan asmara dari kedua pasangan, alasan karena perbedaan status sosial. Misalnya keluarga dari pihak perempuan keturunan darah Biru (mempunyai dua nama, nama pa'daengan). Sedangkan keluarga dari pihak laki-laki orang biasa saja, bukan dari keturunan darah Biru. Karena keluarga dari keturunan darah biru sangat gengsi dan menganggap tidak sebanding jika anaknya menikah dengan yang tidak bukan keturunan darah biru. Adapula tidak mendapat restu dari orang tua karena berbeda adat. Perbedaan adat juga mempengaruhi orang tua tidak merestui hubungan anaknya karena adanya rasa was-was tentang keseriusan sang laki-laki yaitu masalah uang panai yang sedikit. Dan adapula karena kondisi keadaan ekonomi keluarga ada keluarga miskin dan keluarga kaya.

b. Menentang Perjodohan Kawin Paksa

Terjadinya perbuatan silariang di Desa Allu Tarowang Kec. Tarowang Kab. Jeneponto karena adanya sikap orang tua yang terlalu memaksakan kemauan mereka tanpa memandang hak

atas anak mereka untuk memilih apa yang menjadi pilihan hidup mereka. Kebiasaan sebagian orang tua, dalam mencari jodoh anaknya selalu mencari dari keluarga dekat, baik itu sepupuh satu kali, dua kali dan tiga kali. Tujuannya agar harta warisannya tidak jatuh keluar. Namun dalam perjalanan hidupnya, ternyata anak tak selamanya mau mengikuti pilihan orang tuanya, mereka juga mempunyai pilihan tersendiri untuk hidup berumah tangga. Rasa cinta yang mendalam dari kedua pasangan ini membuat mereka jadi pengembang pada pilihan orang tuanya. Mereka tak ingin kawin dengan pemuda pilihan orang tuanya. Karena sama-sama tetap pada pendiriannya, maka si anak melakukan silariang sebagai jawaban atas sikap orang tuanya.

c. Masalah Uang Panai

Proses perkawinan orang Makassar pada dasarnya di lakukan secara normatif sesuai ketentuan hukum agama maupun hukum adat yang mengatur presepsi perkawinan misalnya kedua pihak yang akan menikah melakukan tahapan *assuro* atau peminangan. Akan tetapi proses normatif perkawinan ini kadang dilanggar oleh warga karena beberapa alasan yang melatar belakangnya, baik karena hubungan mereka tidak di restui oleh orang tua atau keluarganya maupun karena penentuan uang panai yang terlalu tinggi. Yang mengakibatkan terjadinya perbuatan silariang.

Pelaksanaan perkawinan sangat bervariasi baik syarat maupun prosesnya sebagaimana peran adat dan agama pun sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan perkawinan tersebut tidak terkecuali adat Bugis Makassar Masyarakat Desa Allu Tarowang. Sistem perkawinan di masyarakat Desa Allu Tarowang sangat kental dengan adat Bugis-Makassar yang tidak terlepas dari budaya malu yang berlaku yang di sebut Budaya *Siri'*.

Budaya *Siri'* pada pernikahan masyarakat Desa Allu Tarowang erat kaitanya dengan memandang berapa besarnya *Doe' Panai'* (doe'belanja) yang merupakan besaran uang pinangan (*uang panai'*) yang akan di penuh oleh atau dibayarkan pihak pria ke pihak perempuan sebelum melangkah ke prosesi perkawinan. Semakin besar uang panai' yang diberikan oleh pihak pria semakin besar pula gengsi dari keluarga pihak perempuan tersebut.

3. Story Hubungan Kekkerabatan Pelaku Silariang Dengan Keluarga di Desa Allu Tarowang Kabupaten Jeneponto

Terkadang didalam kehidupan masyarakat, peristiwa silariang yang di lakukan kerabat akan menjadi bahan percekocokan dengan masyarakat sekitarnya yang berujung pada saling bunuh. pertengkarang ini merupakan bentuk gejala awal yang melahirkan kebencian dan permusuhan di kalangan masyarakat suku makassar di Desa Allu Tarowang.

Suku Makassar mengaku bahwa silariang dapat diartikan musibah sosial dalam masyarakat karena dapat mempengaruhi hubungan sosial dalam kekerabatan. Silariang bukan saja bisa menyebabkan kematian pada pelaku, tetapi lebih dari itu bisa memisahkan hubungan antara keluarga dalam batas-batas waktu tertentu bahkan seterusnya.

Jika silariang di lakukan diluar kerabat, tidak terlalu menimbulkan ketegangan yang mendalam, tetapi jika itu terjadi antar sesama anggota keluarga atau kerabat, maka akan muncul ketegangan sangat kuat.

Hubungan kekerabatan terjalin kembali ketika berakhirnya *siri'* dimana telah tercapai perdamaian (*abbaji*). Setelah tercapai perdamaian diantara *Tomasiri'* dan *Tomannyala*. Maka berakhir pula *Siri'* telah berakhir. Adapun pihak yang mengurus kepulangan sang pelaku silariang yaitu pemerintah setempat, pihak laki-laki dan masyarakat setempat.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Silariang dalam perspektif kekerabatan pada Suku Makassar Di Desa Allu Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Perspektif/pandangan masyarakat tentang perbuatan *silariang* di Desa Allu Tarowang Kec. Tarowang Kab. Jeneponto bahwa perbuatan silariang tidak baik Karena suatu perbuatan yang mencoreng nama baik keluarga dan membuat keluarga merasa malu, yang namanya silariang tidak ada sama sekali baiknya di mata orang-orang karena itu merupakan aib di lingkungan masyarakat. Dan akhirnya, silariang akan menimbulkan 2 masalah yaitu pihak yang menimbulkan Siri'- Tomanyala dan pihak yang dikenakan malu-Tomasiri (dipermalukan) tidak segang-segang melakukan penyerangan terhadap tomanyala dengan berbagai sanksi adat yaitu: pembunuhan atau luka berat, Nimateyangi
2. Faktor penyebab perbuatan *silariang* di Desa Allu Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu: Tidak ada restu dari orang tua, pihak keluarga tidak menyetujui hubungan asmara dari kedua pasangan karena adanya perbedaan status sosial keturunan darah biru (nama padaengang), Menentang perjodohan atau kawin paksa, sikap orang tua yang terlalu memaksakan kemauan mereka tanpa memandang hak atas anak mereka untuk memilih apa yang menjadi pilihan hidup mereka. Mereka yang melakukan perkawinan silariang tidak ingin di jodohkan oleh orang tua,

Masalah uang panai, Budaya Siri' pada pernikahan masyarakat Desa Allu Tarowang erat kaitanya dengan memandang berapa besarnya *Doe' Panai'* (doe'belanja) yang merupakan besaran uang pinangan (*uang panai'*) yang akan di penuh oleh atau dibayarkan pihak pria ke pihak perempuan sebelum melangkah ke prosesi perkawinan. Adanya ketidak mampuan pihak seorang laki-laki di haruskan memenuhi permintaan uang panai yang tinggi dari pihak perempuan yang menyebabkan mereka silariang. Dan terakhir karena hamil duluan (hamil diluar nikah) sehingga pelaku memutuskan untuk melakukan silariang.

3. Story hubungan kekerabatan pelaku silariang dengan keluarga di Desa Allu Tarowang Kecamatan Tarowang Awalnya terputus, hubungan terjalin kembali ketika berakhirnya *siri'* dimana telah tercapai perdamaian (*abbaji*). Setelah tercapai perdamaian diantara *Tomasiri'* dan *Tomanyala*. Maka berakhir pula *Siri'* telah berakhir. Adapun pihak yang mengurus kepulangan sang pelaku silariang yaitu pemerintah setempat, pihak laki-laki dan masyarakat setempat.

B. IMPLIKASI

Implikasi dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai “ Silariang Dalam Perspektif Kekerabatan Pada Suku Makassar Di Desa Allu Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto” adalah sebagai tambahan referensi, perluasan wawasan, dan ilmu pengetahuan.

C. SARAN

1. Bagi Masyarakat, perlu lebih diterapkan sanksi adat agar perbuatan silariang tidak sering kali terjadi di Desa Allu Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.
2. Bagi orang tua, sebaiknya bijak memberikan kebebasan kepada anak dalam menentukan pilihan pasangan hidupnya masing-masing tanpa memberikan persyaratan-persyaratan yang justru hanya memberatkan pada anak yang ingin melangsungkan niat baik. Seperti menjodohkan, menetapkan uang panai yang tinggi, atau memili-milikan calon yang di anggap sederajat atau ideal.
3. Bagi Anak, perlu memahami bahwa perkawinan *silariang* merupakan perbuatan yang sangat tabuh di masyarakat dan menimbulkan malu (*siri'*) yang mengakibatkan hubungan kekerabatan pelaku silariang dengan keluarga menjadi terputus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid. 2003. *Siri' dan passe' harga diri orang Bugis, Makassar, Mandar, Toraja*. Cetakan pertama. Pustaka Refleksi
- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif. Sebuah upaya mendukung penggunaan peneliti kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Anonim." *Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan pasal 6*". <http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-suatu-perkawinan>. 26 September 2018.
- Dikutip pada pukul: 10.50 WITA
- Badan pusat statistik Kabupaten Jeneponto. 2017. Koordinator Statistik Kecamatan Tarowang
- Darmapoetra, Juma. 2014. *Suku Bugis Pewaris Keberanian Leluhur*. Cetakan I,2014 cetakan II,2014. Makassar. Arus Timur.
- Faidi, Ahmad . 2014. *Suku Makassar Penjaga Kejayaan Imperium*. Cetakan pertama. Makassar. Arus Timur
- Gandhung Fajar Panjalu. 2012.<http://www.gfpanjalu.com/2012/10/maksud-dan-pengertian-kawin-lari/>. Dikutip pada tanggal 26 September 2018 pukul: 11.00 WITA
- Idrus Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Edisi ke-2. Yogyakarta:PT. Gelora Aksara Pratama.
- Imam Gunawan. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mattulada. 1997. *Sketsa Pemikiran Tentang Kebudayaan, Kemanusiaan, Dan Lingkungan Hidup*. Cetakan Pertama. Hasanuddin University Press.
- Oktaria Rakhmawati." *Sistem Kekerabatan Suku Bugis-Makassar Sulawesi Selatan*".<http://oktariazone.blogspot.co.id/2009/11/vbehaviorurldefaultvml-o.html>,14 Juni 2017. Dikutip pada pukul: 09.30 WITA

- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. cetakan ketiga. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Said Natzir. 2005. *Silariang siri' Orang Makassar*. Cetakan kedua. Pustaka Refleksi
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman. 2015. "Silariang fenomena kawin lari pada kalanga remaja di desa tanahkaraeng kecamatan manuju kabupaten gowa". skripsi. makassar: universitas negeri makassar
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Edisi pertama. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Wahid Sugira. 2008. *Manusia Makassar*. Cetakan kedua. Pustaka Refleksi.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Edisi pertama. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Zainuddin Tika. 2007. *Silariang dan kisah-kisah Siri'*. Cetakan kedua. Pustaka Refleksi